

KAJIAN IMPLEMENTATIF OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

IMPLEMENTATIVE STUDY ON OPTIMIZING WAQF PRODUCTIVE MANAGEMENT IN INDONESIA

Jefik Zulfikar Hafizd¹

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

Theguh Saumantri²

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

theguhsaumantri@syekhnurjati.ac.id

Mustopa³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

tofaku66@gmail.com

ABSTRAK: Wakaf adalah harta yang dihibahkan, diwariskan, atau dibeli untuk disimpan dalam kepercayaan abadi atau sementara untuk tujuan amal umum atau khusus yang bermanfaat secara sosial. Secara spesifik penelitian ini mengkaji mengenai konsep wakaf produktif, proses pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan, tantangan pengembangan, manfaat, kedudukan, dan strategi pengembangan wakaf. Sumber data penelitian didapatkan dari berbagai referensi yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang terkait. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni wakaf produktif bisa memberikan manfaat lebih banyak dibanding wakaf biasa karena harta wakaf berkembang menjadi lebih besar. Orientasi wakaf produk adalah pada pemaksimalan harta dalam investasi yang menghasilkan keuntungan sebelum disalurkan kepada kepentingan ibadah dan sosial. Harta wakaf produktif bisa diserahkan secara penuh ataupun hanya sementara. Selain itu wakaf produktif bisa dibuat dengan benda apa saja selama memiliki nilai dan manfaat. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah wakaf produktif perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus agar semakin banyak yang tergerak untuk berwakaf setelah memahami manfaat wakaf di dunia dan akherat serta kemudahan proses wakaf itu sendiri. Wakaf perlu menjadi budaya yang sangat mudah dilakukan sebagaimana budaya menabung yang telah lama ada di masyarakat.

Kata Kunci: Kajian; Optimalisasi; Wakaf; Produktif.

ABSTRACT: Waqf is an asset that is donated, inherited, or purchased to be kept in perpetual or temporary trust for general or special charitable purposes that are socially beneficial. This study examines the concept of productive waqf, implementation process, planning, management, reporting and supervision, development challenges, benefits, position, and strategy for developing waqf. Sources of research data were obtained from various references including books, journals, laws and regulations, and other related references. The conclusion of this study is that productive waqf can provide more benefits than ordinary waqf because waqf assets develop to be larger. The orientation of product waqf is to maximize assets in investments that generate profits before being channeled for religious and social interests. Productive waqf assets can be surrendered entirely or only temporarily. In addition, productive waqf can be done with any object as long as it has value and benefits. The recommendation from the results of this study is that productive waqf needs to be socialized to the community continuously so that more and more people are moved to waqf after understanding the benefits of waqf in the world and the hereafter as well as the ease of waqf. the process itself. Waqf needs to be a culture that is very easy to do, as is the culture of saving that has long existed in society.

Keyword: Study; Optimization; Waqf; Productive.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan adalah menjaga hubungan baik antar manusia. Manusia bisa saling memberi manfaat dengan kegiatan saling membantu dalam kebaikan dengan menggunakan tenaga, pikiran, maupun harta. Tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak sehingga Allah SWT mengajarkan untuk saling memberi atau bersedekah.

Bentuk sedekah terbaik yang bisa memberikan manfaat berkelanjutan adalah wakaf. Dari sudut pandang agama, wakaf merupakan bukti ketaatan manusia atas perintah menjaga hubungan baik dengan manusia dengan saling memberi manfaat. Dari sisi manusia, wakaf merupakan tanda kecintaan seseorang kepada manusia lainnya. Wakaf merupakan sedekah yang dilakukan dengan cara menyerahkan atau menahan barang untuk dibagikan manfaatnya pada kepentingan ibadah dan sosial. Tidak semua manusia memiliki kelebihan harta, wakaf bisa menjadi solusi atas adanya gap ekonomi antara orang mampu dengan orang miskin melalui melakukan distribusi harta.


Keberadaan lembaga wakaf memiliki peran yang strategis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial masyarakat khususnya pada aspek kesejahteraan ekonomi.¹ Wakaf memiliki andil penting untuk membantu pengentasan kemiskinan hingga pemberdayaan ekonomi umat.² Praktek wakaf di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan harta wakaf lebih cenderung ditujukan untuk tujuan ibadah dan pendidikan seperti masjid, mushalah, pesantren, sekolah dan makam,³ adapun yang untuk aktivitas sosial lainnya hanya sedikit. Pengelolaan wakaf banyak yang dilakukan secara perorangan belum secara profesional. Paradigma baru wakaf belum optimal dipahami masyarakat sehingga kajian wakaf perlu dikembangkan dan perlu sosialisasi. Wakaf bisa mencakup banyak hal sebagaimana didasarkan pada undang-undang tentang wakaf, adanya wakaf *muabbad* (wakaf selamanya) dan wakaf *muaqqat* (wakaf sementara), wakaf benda bergerak berupa uang atau selain uang, benda wakaf tidak bergerak berupa tanah ataupun hak terkait tanah.

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, "Paradigma Baru Wakaf" (Jakarta, 2007).

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, 2015).

³ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf," 2021, <http://siwak.kemenag.go.id/>.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf untuk tujuan yang produktif memegang teguh prinsip syariah.⁴ Wakaf produktif bisa diperoleh melalui beberapa cara seperti investasi, penanaman modal, produksi barang dan jasa, kerja sama kemitraan, perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, bisnis berbasis teknologi, pembangunan, pertokoan, sarana pendidikan hingga sarana kesehatan dan jenis usaha lainnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun alokasi penggunaan tanah wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf.⁵

Lembaga nazhir wakaf hendaknya memberikan atensi yang lebih pada wilayah pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan memiliki peran besar dalam memajukan ilmu pengetahuan serta bisa memberi manfaat komersial dengan tidak memberatkan pelajar. Bidang kesehatan menjadi prioritas kedua mengingat kesehatan sangat penting bagi manusia.⁶ Penggunaan harta wakaf perlu diprioritaskan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Adanya fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial lain perlu ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Saat ini mayoritas harta wakaf di Indonesia ditujukan untuk pendirian musholla, masjid dan pemakaman (76,53%) sedangkan untuk sekolah / pesantren (14,45%) dan sarana sosial lain (9,01%).

Peran wakaf sangat penting karena memiliki potensi untuk membiayain berbagai sektor. Contoh terbaik dalam pengelolaan wakaf dapat dilihat dari Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Al-Azhar memegang banyaknya wakaf yang dikelola secara produktif

⁴ Pasal 42 dan 42 UU No. 41, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (2004).

⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf."

⁶ Aam Slamet Rusydiana, Sudana, and Linar Marlina, "Manakah Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf Di Indonesia?," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.232>.

sehingga para pelajar dapat menempuh pendidikan secara gratis melalui beasiswa.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa wakaf mampu mendorong peningkatan kualitas SDM melalui dukungan terhadap bidang pendidikan. Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial. Pembangunan ekonomi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa diimplementasikan apabila ada harta wakaf yang bisa digunakan. Kesejahteraan dan kemandirian umat dapat terwujud melalui pengoptimalan potensi wakaf.

Wakaf memiliki potensi yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Kajian terkait pengelolaan wakaf produktif sangat penting untuk mengembangkan konsep dan ide pengembangan wakaf secara efektif dan efisien. Kajian implementatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia bisa memberikan alternatif solusi untuk menjawab berbagai problematika di masyarakat yang dipengaruhi oleh ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka (*literature review*) yang mengkaji tentang filosofi wakaf produktif. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep wakaf, konsep wakaf produktif, pelaksanaan wakaf, perencanaan wakaf, pengelolaan wakaf, pelaporan dan pengawasan wakaf, tantangan dan peluang pengembangan wakaf, manfaat wakaf, dan kajian implemantatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Sumber data didapatkan dari berbagai referensi yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang terkait. Penelitian melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil penelitian menjadi sebuah tulisan yang layak untuk dibaca.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf

Kata wakaf adalah serapan kata waqafa dalam bahasa Arab yang memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf secara istilah bermakna menahan harta benda agar tidak dipindahkan kepemilikannya. Wakaf merupakan amal ibadah yang dianjurkan dan termasuk *infaq fi sabilillah* sebagaimana terdapat dalam

⁷ Jefik Zulfikar Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.

beberapa ayat al-Qur'an misalnya surat al-Baqarah ayat 267, al-Baqarah ayat 261, dan Ali Imran ayat 92. Anjuran wakaf juga memiliki sandaran hadis nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam. Hadis pertama menjelaskan masa ketika nabi pertama kali datang ke Madinah, beliau membeli satu lahan tanah dari anak yatim dengan harta 800 dinar. Tanah tersebut diwakafkan untuk bangunan masjid yang saat ini dikenal dengan nama masjid Nabawi. Hadis kedua wakaf menjelaskan mengenai sahabat Umar bin Khatthab radiallahu anhu yang memperoleh tanah terbaik di daerah Khaibar yang sangat subur dengan buah yang melimpah. Umar meminta arahan Nabi tentang penggunaan tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan pokok tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Kemudian hadis ketiga wakaf menjelaskan anjuran nabi untuk membeli sebuah sumur milik seorang Yahudi kepada para sahabat, kemudian sahabat Ustman bin Affan ra mengajukan diri untuk membelinya. Hal ini dianjurkan karena setiap orang di Madinah sangat membutuhkan air sedangkan sumber air yang ada hanya sumur itu tetapi air dijual dengan harga mahal. Sahabat Ustman membeli sumur seharga 20 ribu dirham kemudian memberikan air dari sumur kepada semua orang termasuk orang yahudi tadi secara gratis.⁸

Wakaf adalah menahan harta untuk digunakan manfaatnya secara terus menerus untuk kebaikan dunia dan akhirat. Penahanan harta wakaf bisa dilakukan secara sementara maupun selamanya.⁹ Wakaf dilaksanakan dengan menyerahkan suatu harta benda milik wakif dalam rangka kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Menahan harta wakaf bermakna menahan harta tersebut untuk tidak dikonsumsi, dijaga agar tidak rusak, tidak dipindahkan kepemilikannya dengan jual beli, dan semua tindakan lain yang bisa menghilangkan harta wakaf. Dengan menahan harta wakaf maka manfaatnya bisa terus dirasakan oleh orang lain sekaligus menjadi ladang amal jariyah bagi pemberi wakaf. Wakaf bersumber dari sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat. Harta yang bisa memberikan manfaat contohnya masjid untuk tempat shalat, sekolah untuk menuntut ilmu, dan kendaraan untuk berpergian. Harta yang bernilai ekonomi bisa berupa barang yang menghasilkan barang lain seperti tanaman menghasilkan buah dan biji-bijian, sumur menghasilkan air, dan pabrik menghasilkan produk.

⁸ Hafidz, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya."

⁹ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhi Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif, Khalifa* (Jakarta, 2008).

Harta benda wakaf adalah benda bernilai ekonomi yang diwakafkan oleh wakif yang memiliki ketahanan untuk digunakan dalam jangka panjang baik benda bergerak atau tidak bergerak. Suatu benda hanya bisa diwakafkan jika dimiliki sepenuhnya secara sah oleh wakif sehingga barang yang masih berstatus kredit atau tergadaikan tidak bisa. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan bisa mencakup hak atas tanah, hak milik atas rumah susun, bangunan, bagian suatu bangunan, tanaman, dan benda lain yang memiliki keterkaitan dengan tanah, dan benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan benda bergerak merupakan harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain.¹⁰

2. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pendayagunaan harta benda wakaf untuk investasi dengan memanfaatkan hasil investasi tersebut sebagaimana tujuan wakaf.¹¹ Wakaf produktif bisa diciptakan melalui pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk mengadakan barang atau jasa yang bisa memberikan keuntungan secara maksimal meski dengan modal yang terbatas. Pengelolaan dilakukan dengan pendekatan bisnis yang bertujuan pada menciptakan keuntungan untuk kemudian diberikan pada pihak yang berhak menerimanya.¹² Kegiatan bisnis yang dilakukan tidak bebas nilai tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah yang tidak menyalahir perintah dan larangan agama seperti menghindari unsur gharar, maysir, riba, penipuan, dan kemudharatan.

Wakaf produktif memiliki beberapa ciri harta benda wakaf bisa dimanfaatkan, adanya penjagaan kelestarian harta wakaf, manfaat yang berkelanjutan, wakaf bisa disesuaikan dengan keinginan wakif dari segi waktu dan tujuannya, dan menjadi pembuka jalan kebaikan.¹³ Manajemen pengelolaan wakaf dilakukan secara terintegrasi, transparansi, menjamin kesejahteraan nazhir, dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan wakaf.¹⁴ Adanya integrasi manajemen memberi peluang bagi seluruh

¹⁰ UU No. 41, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹¹ Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhi Idaaratuhu Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*.

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008); Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

¹³ Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhi Idaaratuhu Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, Dalam Djunaidi Dan Thobieb* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007).

harta wakaf yang dihimpun untuk dialokasikan pada berbagai program pemberdayaan. Kesejahteraan nazhir sebagai SDM yang profesional perlu diperhatikan dengan baik. Nazhir tidak dianggap sebagai pekerja sosial tetapi sebagai profesional yang berhak mendapat honor atau gaji layak. Asas transparansi dan tanggung jawab dalam manajemen mewajibkan lembaga wakaf untuk melaporkan proses pengelolaan dana wakaf kepada umat secara berkala.¹⁵ Apabila harta wakaf dimanfaatkan dalam suatu kegiatan produktif maka harta tersebut akan memberikan keuntungan yang hasilnya bisa digunakan untuk tujuan ibadah dan sosial.

3. Pelaksanaan Wakaf

Pelaksanaan ibadah wakaf wajib memenuhi semua unsur yang mencakup wakif, nazhir, benda, ikrar, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta miliknya baik secara perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Wakif perseorangan merupakan orang dewasa, berakal, cakap dalam mengerjakan perbuatan hukum, dan memiliki harta secara sah. Wakif organisasi dan badan hukum bisa mewakafkan harta benda miliknya apabila memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nazhir adalah pihak (perseorangan, organisasi atau badan hukum) penerima, pengelola, dan pengembang harta benda wakaf. Untuk menjadi nazhir perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, sehat jasmani rohani, dan cakap menjalankan perbuatan hukum. Organisasi dan badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan meliputi susunan pengurus yang layak sebagai nazhir perseorangan dan bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁶

Dalam pelaksanaan wakaf perlu ada ikrar antara wakif atau yang mewakili dengan nazhir. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya baik secara lisan maupun tulisan kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi kemudian dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Apabila wakif berhalangan maka dapat

¹⁵ Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang)," *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2016): 1–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/muaddib.v4i2.98>; Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017); Hamli Syaifullah and Ali Idrus, "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar," *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 5–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>.

¹⁶ UU No. 41, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan dewasa, Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Setidaknya ikrar wakaf memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pada pelaksanaan ikrar wakaf perlu dilakukan penetapan peruntukkan harta benda wakaf oleh wakif. Apabila tidak ada ketetapan dari wakif maka nazhir dapat menetapkan peruntukannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Adapun jangka waktu pemanfaatan harta benda wakaf bisa untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang dikehendaki.¹⁷ Ikrar wakaf perlu dihadapan PPAIW dan tanah wakaf perlu dicatat statusnya agar tidak dijual oleh ahli waris.

4. Perencanaan Wakaf

Pengelolaan harta wakaf perlu direncanakan dengan baik agar bisa diimplementasikan secara maksimal. Nazhir perlu mengidentifikasi berbagai aspek seperti apa yang menjadi kebutuhan, prioritas kebutuhan, identifikasi potensi, penentuan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan tujuan-berbagai aspek lain yang hendak dicapai. Perencanaan sangat diperlukan untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan manfaat harta wakaf. Prinsip efektif dan efisien juga perlu diterapkan untuk menekan pemborosan sumber daya. Dalam menjaga tercapainya kinerja maksimal maka perlu juga ditetapkan suatu standar dalam pengawasan yang kualitas.

Pengelolaan harta benda wakaf yang baik merupakan tuntutan yang perlu dipenuhi oleh Nazhir. Sebagai contoh, nazhir harus dapat memperkirakan kapan rumah sakit yang dibangun dengan harta wakaf perlu dikembangkan karena kurangnya kapasitas untuk menampung seluruh pasien. Perkiraan ini harus disertakan dalam perencanaan manajemen rumah sakit yang berstatus sebagai aset wakaf. Nazhir harus melakukan penambahan daya tampung untuk mencegah hal tersebut. Pendirian unit-unit usaha yang mana laba yang dihasilkan dari unit-unit usaha tersebut dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan untuk operasional rumah sakit.¹⁸

¹⁷ UU No. 41.

¹⁸ Delli Maria et al., "Akuntansi Dan Manajemen Wakaf," in *Salemba Empat* (Jakarta, 2019), 85 – 86.

Kualitas manajemen pengorganisasian harta wakaf dapat dinilai dengan memperhatikan tiga alat ukur yakni: amanah, profesionalisme, dan transparansi. Sifat amanah (dapat dipercaya) adalah syarat yang wajib dimiliki oleh setiap nazhir. Apabila nazhir tidak amanah maka lembaga amil zakat tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Sifat profesionalisme bisa mendorong nazhir untuk berkerja secara maksimal sebagaimana tugas dan tanggungjawab yang diemban. Transparansi dalam pelaporan wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf di Indonesia. Masyarakat dapat menilai bagaimana implemementasi pengelolaan zakat apabila transparansi informasi diberikan oleh nazhir.

5. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan hingga pengembangan harta benda wakaf menjadi tanggung jawab Nazhir yang mendapat jaminan lembaga penjamin syariah. Pengelolaan dilandasi oleh prinsip syariah dengan berorientasi pada bidang yang produktif sebagaimana tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Peruntukan harta benda wakaf tidak bisa diubah selama masih dapat digunakan dan untuk mengubah peruntukannya harus dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁹ Nazir wakaf harus mempunyai integritas, profesionalitas, dan mampu memenuhi tanggung jawab sehingga manfaat wakaf bisa dirasakan secara maksimal oleh mustahik. Sikap inovatif dan kreatif juga sangat diperlukan oleh pengelola wakaf mengingat banyak tantangan yang dihadapi dalam proses penghimpunan wakaf dan distribusinya.

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci dalam penghimpunan dana wakaf. Semakin banyak masyarakat yang percaya dan tergerak untuk melakukan wakaf maka akan semakin banyak pula harta benda wakaf yang bisa dikelola secara produktif untuk didistribusikan kepada penerima wakaf. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan maka kredibilitas nazir sebagai pihak yang profesional dan berintegritas harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukti pertanggungjawaban dapat dilihat dari laporan nazir yang diikuti dengan pengawasan intensif oleh BWI dan masyarakat.

Nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf perlu memperhatikan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan.²⁰ Lembaga wakaf harus memperhatikan berbagai faktor seperti visi misi, strategi, produktivitas, dan faktor lain

¹⁹ UU No. 41, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁰ Maria et al., *Akuntansi Dan Manajemen Wakaf*.

terkait kelembagaan. SDM merupakan aset yang sangat penting, penentuan siapa yang akan menjadi nazhir perlu dilakukan secara profesional karena idealnya nazhir bisa menjadi sebuah profesi. Prosedur dan mekanisme kerja yang profesional perlu dimiliki dalam sebuah sistem pengelolaan wakaf dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja. Tujuan utama dari pengaturan pengelolaan wakaf adalah pada optimalisasi harta wakaf. Pendayagunaan harta wakaf diharapkan dapat lebih maksimal dan menghasilkan keuntungan yang lebih optimal. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf dilakukan melalui tiga tahap utama mencakup penghimpunan (*fundraising*), pendistribusian, dan pelaporan.

6. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf

Pelaporan wakaf uang secara rutin dilaporkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota setiap semester kepada Menteri Agama melalui kantor wilayah di tingkat provinsi dilanjutkan melalui Direktur Jenderal hingga sampai kepada Menteri Agama. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) perlu melaporankan keuangan wakaf uang yang mencakup jumlah, nilai, serta nilai bagi hasil atas pengelolaan wakaf setiap tahun. Laporan tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil wakaf uang, dan rencana pengembangan wakaf untuk tahun berikutnya.²¹ Nazhir wajib menyampaikan laporan mengenai pengelolaan harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap semester yang mencakup implementasi pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan.²²

Peran pengawasan pengelolaan wakaf dimiliki oleh Dirjen Kemenag, BWI, dan masyarakat. Dirjen mengawasi LKS-PWU dengan memeriksa laporan tahunan serta monev terhadap pengelolaan wakaf uang. Penilaian atas laporan tersebut menjadi pertimbangan Menteri Agama untuk memberi pembinaan kepada LKS-PWU, jika ada pelanggaran maka Menag dapat memberikan sanksi administratif berdasarkan level pelanggaran mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin lembaga. Menteri Agama bisa menunjuk Akuntan Publik dalam membantu

²¹ PMA No. 4, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang” (2009).

²² Pasal 28 “Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang” (2013).

pemeriksaan laporan keuangan LKS-PWU atas pengelolaan wakaf uang yang telah dilaksanakan. BWI memeriksa laporan tahunan serta melakukan monitoring dan evaluasi nazhir atas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh bisa dipergunakan sebagai dasar penyusunan evaluasi kinerja dan untuk memberikan pembinaan apabila diperlukan. BWI juga bisa menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang.²³

Masyarakat bisa berperan serta dalam proses pengawasan terhadap Nazhir baik secara aktif maupun pasif dengan memberikan laporan apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Kemenag kabupaten/kota dan/atau BWI.²⁴ Audit dan pengawasan merupakan program yang diperlukan dalam proses pemeliharaan dan pendistribusian hasil wakaf agar memberikan manfaat yang maksimal serta akuntabel.²⁵

7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf

Implementasi pengembangan wakaf di Indonesia memiliki berbagai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang telah dimiliki dalam pengelola wakaf mencakup instrumen pengelolaan yang bervariasi, memiliki landasan hukum yang jelas dari UU tentang wakaf dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses wakaf mudah dilakukan dengan harta apapun yang bisa dimanfaatkan. Dalam sudut pandang fikih sendiri wakaf dapat dilaksanakan secara fleksibel, dinamis dan terbuka terhadap kondisi dan perkembangan zaman. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya sosialisasi wakaf yang diterima masyarakat, terbatasnya SDM nazhir yang profesional, banyak harta wakaf belum diidentifikasi dan belum memiliki sertifikat, jejaring bisnis wakaf produktif belum kuat, dan kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang perlu dibenahi.²⁶

Pemanfaatan wakaf secara maksimal menghadapi tantangan dan peluang. Peluang paling jelas dalam pengembangan wakaf adalah jumlah umat Islam yang sangat banyak bahkan menjadi mayoritas penduduk Indonesia sehingga potensi wakaf

²³ Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia," in *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2021), 115–25.

²⁴ PMA No. 4, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

²⁵ Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia."

²⁶ Aam Slamet Rusydiana and Solihah S. Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>.

juga besar apalagi tidak ada batasan berapa nominal harta yang bisa diwakafkan. Selain itu perkembangan ekonomi syariah terus meningkat sebagaimana berdirinya banyak lembaga keuangan syariah dan program studi ekonomi Islam pada tingkat perguruan tinggi. Tantangan perkembangan wakaf berasal dari ketidakpastian kondisi ekonomi masyarakat, sebagian besar pengelolaan wakaf masih dilakukan secara tradisional, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai, kurangnya perhatian pemegang otoritas untuk mengembangkan wakaf, dan payung hukum wakaf yang masih perlu dikembangkan.²⁷

8. Manfaat Wakaf Bagi Manusia

Wakaf memiliki dua manfaat bagi manusia yakni manfaat akhirat dan manfaat dunia. Pada orientasi akhirat manusia bisa memperoleh amal baik yang terus menerus mengalir pahalanya dari harta wakaf yang ia berikan. Pada sisi dunia manusia bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya yang secara tidak langsung dapat berdampak kepada diri sendiri. Melalui sedekah wakaf maka jalinan silaturahmi bisa semakin luas, tentu hal ini bisa memberikan tambahan jaringan dalam pintu rezeki di masa depan. Ketika sering melakukan perbuatan baik maka manusia bisa berkumpul dengan orang baik lainnya.

Prioritas pendayagunaan harta benda wakaf adalah pada upaya yang menghasilkan keuntungan. Dalam skala yang lebih besar, wakaf produktif bisa menjadi sarana menciptakan keadilan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menciptakan sistem jaminan sosial yang baik, mendirikan fasilitas kesehatan yang murah, dan mengembangkan bidang pendidikan.²⁸ Wakaf dalam wilayah ekonomi mampu menjadi solusi untuk memperbaiki pembangunan negara. Peran strategis wakaf bisa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, hingga meningkatkan kesehatan masyarakat.²⁹ Peran strategis tersebut didukung pula dengan besarnya potensi wakaf. Apabila pengelolaan wakaf dijalankan secara profesional

²⁷ Rusydiana and Rahayu.

²⁸ Abdurrahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan," *QUALITY* 3, no. 2 (2015): 433–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/quality.v3i2.1917>.

²⁹ A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

dengan manajemen yang baik maka dampak yang diberikan akan luar biasa terasa oleh banyak pihak.³⁰

Distribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan bisa dilakukan secara optimal melalui wakaf khususnya wakaf produktif. Jika harta wakaf digunakan untuk membuat suatu usaha maka secara otomatis akan ada lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Kemudian hasil dari usaha yang dijalankan bisa digunakan digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial secara berulang dan berlipat. Jika harta wakaf tidak produktif maka harta itu tidak akan tumbuh, namun dengan wakaf produktif maka harta tersebut bisa bertambah banyak.

Pada perkembangannya wakaf bisa menjadi instrumen ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Harta wakaf merupakan pemberian sukarela dari wakif yang bisa diterima atau dikelola nazhir secara gratis tanpa memerlukan modal. Berbeda dengan sumber dana atau harta bagi pengusaha yang harus diperoleh dengan cara meminjam yang tentunya memerlukan biaya baik untuk administrasi maupun bagi hasil. Harta wakaf yang bisa diperoleh tanpa biaya tentu bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila dikelola secara produktif. Harta wakaf bisa digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang memiliki potensi yang baik. Keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial agama. Pokok harta wakaf yang menjadi modal dasar usaha harus tetap ada sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan terus menerus.

Strategi optimalisasi harta wakaf bisa dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien, mengganti prioritas distribusi wakaf menjadi produktif, menerbitkan surat berharga (sukuk) atas suatu manfaat harta wakaf dengan *underlying asset*, dan mendirikan Bank Wakaf sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Kesuksesan pengembangan wakaf di Indonesia tidak bisa lepas dari adanya sokongan penuh seluruh elemen yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan umat Islam. Seluruh aspek teknis pengelolaan wakaf perlu dirumuskan dengan baik sehingga dengan manajemen profesional yang mengutamakan wakaf produktif.³¹

³⁰ Khurun'in Zahro et al., "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta," *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 49–66, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>.

³¹ Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya."

9. Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf

Kualitas pengelolaan wakaf dapat dikembangkan dengan mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari yang semula tradisional menjadi lebih produktif. Kesadaran untuk mengembangkan wakaf produktif perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.³² Kesadaran masyarakat merupakan kunci penting dalam menumbuhkan kegiatan wakaf itu sendiri. Memberi pemahaman dan informasi yang tepat akan mudahnya wakaf. Apalagi wakaf bisa berupa benda apa saja yang memiliki manfaat untuk dunia dan akhirat. Dengan membudayakan wakaf seperti menabung akan membuat beberapa masyarakat akan mulai tertarik untuk melakukannya. Saat ini banyak muncul kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial terutama pada segi perekonomiannya.³³

Nazhir bisa mengembangkan wakaf dengan melakukan perubahan paradigma. Beberapa paradigma yang perlu dibangun adalah *good corporate governance*, memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wakaf mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, mengubah prioritas sasaran wakaf, menerbitkan sukuk, dan pembentukan Bank Wakaf.³⁴ Pada umumnya wakaf yang berbentuk benda tidak bergerak dikelola tidak secara produktif. seperti untuk masjid, pesantren, sekolah, dan pemakaman.³⁵ Wakaf dapat didayagunakan sebagai sektor ekonomi produktif misalnya tanah wakaf dimanfaatkan untuk perkebunan yang menghasilkan berbagai jenis tanaman atau bisa dipergunakan menjadi tempat wisata alam. Bahkan wakaf tanah yang dibangun masjid di atasnya sekalipun dapat dikelola menjadi produktif dengan menyewakan halaman masjid kepada pedagang yang berjualan kemudian hasil sewa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan ibadah.

³² Zahro et al., "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta."

³³ A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

³⁴ Hafizd.

³⁵ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>.

D. SIMPULAN

Wakaf produktif adalah model pengelolaan wakaf yang didayagunakan pada bidang yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian dimanfaatkan hasilnya. Wakaf produktif bisa memberikan manfaat lebih banyak dibanding wakaf biasa karena harta wakaf berkembang menjadi lebih besar. Orientasi wakaf produktif adalah pada pemaksimalan harta dalam investasi yang menghasilkan keuntungan sebelum disalurkan kepada kepentingan ibadah dan sosial. Harta wakaf produktif bisa diserahkan secara penuh ataupun hanya sementara. Selain itu wakaf produktif bisa dibuat dengan benda apa saja selama memiliki nilai dan manfaat. Temuan dari penelitian ini adalah wakaf produktif perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus agar semakin banyak yang tergerak untuk berwakaf setelah memahami manfaat wakaf di dunia dan akhirat serta kemudahan proses wakaf itu sendiri. Wakaf perlu menjadi budaya yang sangat mudah dilakukan sebagaimana budaya menabung yang telah lama ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifa'ul. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif. Dalam Djunaidi Dan Thobieb*. Jakarta: Mumtaz Publising, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. "Paradigma Baru Wakaf." Jakarta, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. "Data Tanah Wakaf," 2021. <http://siwak.kemenag.go.id/>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan."

- QUALITY* 3, no. 2 (2015): 433–52.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/quality.v3i2.1917>.
- Maria, Delli, Dodik Siswantoro, Erika Takidah, Hari Candra, and Hidayatul Ihsan. *Akuntansi Dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (2013).
- PMA No. 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (2009).
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa. Jakarta, 2008.
- Rifai, Farid. “Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia.” In *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, 115–25. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2021.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Rusydia, Aam Slamet, and Solihah S. Rahayu. “Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>.
- Rusydia, Aam Slamet, Sudana, and Linar Marlina. “Manakah Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf Di Indonesia?” *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.232>.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Syaifulloh, Hamli, and Ali Idrus. “Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar.” *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 5–14.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>.

Usman, Nurodin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang).” *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2016): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/muaddib.v4i2.98>.

UU No. 41. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004).

Zahro, Khurun'in, Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, and Nia Puji. “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta.” *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 49–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>.